Penegakan Hukum Warga Negara Asing yang Melakukan Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia yang Tidak Melakukan Perpanjangan Izin Tinggal

Meilano Tegar Istiadi*[1], Tri Sulistyowati[2]
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti[1,2]
*e-mail: meilanokuliah@gmail.com

ABSTRAK
Perkawinan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia tidak serta-merta mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing tersebut, kecuali dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, yang menimbulkan pertanyaan mengenai status kewarganegaraan serta akibat hukum bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tinggal di Indonesia lebih dari lima tahun tanpa dokumen keimigrasian yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia tidak mengubah status kewarganegaraan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan naturalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari perspektif hukum keimigrasian Indonesia, Mohd Rizal Bin Ilias terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta tindakan administratif berupa deportasi.

Kata kunci : Hukum Keimigrasian; Izin Tinggal; Kewarganegaraan; Perkawinan Campuran; Warga Negara Asing.

ABSTRACT
Marriage between a foreign national and an Indonesian citizen does not automatically result in a change of nationality status for the foreign national unless it is conducted through the legal mechanism stipulated by law. This issue is reflected in Decision of the Sumber District Court Number 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, which raises questions regarding the nationality status and legal consequences for foreign nationals who marry Indonesian citizens and reside in Indonesia for more than five years without valid immigration documents. This study employs normative legal research with a descriptive approach, utilizing secondary data obtained through literature review. The data were analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that marriage between a foreign national and an Indonesian citizen does not change the nationality status of the foreign national into Indonesian citizenship unless an application for naturalization is submitted in accordance with Article 19 of Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. From the perspective of Indonesian immigration law, Mohd Rizal Bin Ilias was proven to have violated Article 8 paragraph (2) in conjunction with Article 119 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 on Immigration, thereby subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, and administrative measures including deportation.

***Keywords* :** *Citizenship; Foreign National; Immigration Law; Mixed Marriage; Residence Permit.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu destinasi bagi orang asing untuk berkunjung, baik dalam rangka pariwisata maupun untuk kepentingan lainnya. Masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Indonesia membawa implikasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang keimigrasian. Melalui sistem hukum nasional,

pengaturan mengenai keimigrasian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembentuk regulasi berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkannya (Reza et al., 2021).

Hukum keimigrasian dikategorikan sebagai bagian dari hukum kenegaraan dan merupakan salah satu cabang dari hukum administrasi negara. Hal tersebut tercermin dari fungsi keimigrasian yang meliputi pelaksanaan tugas pemerintahan (*bestuur*) dan pelayanan publik (*public dienst*), namun tidak mencakup fungsi legislatif (*wetgever*) maupun fungsi yudikatif (*rechtspraak*) (Asmara & Basniwati, 2020). Dengan demikian, hukum keimigrasian memiliki peran strategis sebagai instrumen negara dalam mengatur lalu lintas orang asing serta menjaga kepentingan nasional.

Dalam rangka mengamankan kepentingan negara terhadap masuknya WNA ke Indonesia, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan, kedaulatan negara, serta ketertiban masyarakat. Pengaturan keimigrasian juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan WNA di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif untuk menindak pelanggaran hukum keimigrasian sekaligus mengawasi keberadaan WNA di Indonesia (Dewansyah, 2015).

Pada prinsipnya, WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Namun demikian, terdapat pengecualian tertentu bagi WNA, seperti larangan untuk mengikuti pemilihan umum dan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun demikian, negara tetap berkewajiban memperlakukan setiap orang secara adil dan tanpa diskriminasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang setara (Istanto, 1998).

Pengawasan terhadap WNA dilakukan oleh pemerintah sejak tahap permohonan visa, pada saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, hingga selama yang bersangkutan berada dan tinggal di Indonesia (Pakilado & Sulistyowati, 2019). Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, negara melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian memiliki kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya untuk menjalankan fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Santoso, 2023). Kewenangan ini merupakan wujud kedaulatan negara dalam mengendalikan lalu lintas orang asing.

WNA yang telah berada maupun yang akan memasuki wilayah Indonesia beserta seluruh kegiatannya berada di bawah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *selective policy*. Berdasarkan prinsip tersebut, izin diberikan kepada WNA agar dapat berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang keberadaannya tidak membahayakan keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan nasional (Hamidi & Christian, 2015). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam pemberian maupun penolakan izin keimigrasian.

Penerapan prinsip *selective policy* mengharuskan setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dokumen perjalanan tersebut merupakan persyaratan penting bagi WNA maupun WNI dalam melakukan perjalanan antarnegara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Agustina, 2017). Selain itu, orang asing juga diwajibkan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Upaya yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian merupakan implementasi dari kebijakan politik hukum di bidang keimigrasian yang berpijak pada prinsip *selective policy*. Prinsip ini mengandung makna bahwa negara memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memberikan izin maupun melakukan pelarangan terhadap setiap individu asing yang akan memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia (Timoty & Sulistyowati, 2024). Dengan demikian, kebijakan keimigrasian menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam praktiknya, masih ditemukan WNA yang lalai terhadap ketentuan di bidang keimigrasian. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan Mohd Rizal Bin Ilias, warga negara Malaysia, yang diketahui sebelumnya beberapa kali keluar masuk Indonesia secara sah. Terakhir, pada tanggal 2 Oktober 2016, yang bersangkutan memasuki Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan menggunakan fasilitas bebas Visa Kunjungan Wisata selama 30 hari yang tidak dapat diperpanjang.

Tujuan kedatangannya adalah untuk menemui istrinya, Yuliana, yang telah dinikahinya secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Juni 2016. Mohd Rizal Bin Ilias memasuki Indonesia menggunakan paspor kebangsaan Malaysia Nomor A36070507 yang diterbitkan di UTC Kedah pada tanggal 23 Agustus 2015 dan berlaku hingga 23 Agustus 2020. Ia dengan sengaja tidak mengajukan perpanjangan visa dan izin tinggal karena berniat menghabiskan sisa hidupnya bersama anak dan istrinya di Indonesia serta tidak kembali ke Malaysia.

Perbuatan Mohd Rizal Bin Ilias yang tidak mengajukan perpanjangan izin tinggal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian Indonesia dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara status izin tinggal dengan aktivitas yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana status kewarganegaraan WNA serta akibat hukum bagi WNA yang telah menikah dengan WNI dan tinggal di Indonesia lebih dari lima tahun tanpa dokumen keimigrasian yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2020), yaitu "penelitian yang berfokus pada kajian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asas hukum, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia, serta akibat hukum yang timbul bagi Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh keadaan atau gejala yuridis yang diteliti. Penelitian ini memaparkan kondisi perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing beserta implikasinya terhadap status kewarganegaraan dan konsekuensi hukum bagi Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan izin tinggal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan, keimigrasian, dan perkawinan, peraturan pelaksana, serta Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN.Sbr, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pencatatan bahan pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum serta melalui akses internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penjelasan naratif berdasarkan kajian kepustakaan, khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN.Sbr. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari norma-norma umum mengenai kewarganegaraan dan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 untuk menilai status serta akibat hukum bagi Warga Negara Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing serta Akibat Hukum bagi Warga Negara Asing yang Menikah dengan Warga Negara Indonesia dan Tinggal di Indonesia Lebih dari Lima Tahun tanpa Dokumen Keimigrasian

Perkawinan campuran pada prinsipnya dapat memengaruhi status kewarganegaraan para pihak, tergantung pada ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Dalam hukum Malaysia, seorang Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Malaysia dapat memperoleh kewarganegaraan Malaysia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *Federal Constitution of Malaysia* Tahun 2010. Permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan syarat bahwa perkawinan masih berlangsung, pemohon telah tinggal sekurang-kurangnya dua tahun di wilayah Federasi, memiliki niat untuk menetap secara permanen, serta berkelakuan baik. Selain itu, melalui mekanisme naturalisasi biasa, seorang Warga Negara Asing

diwajibkan telah berdomisili di Malaysia sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) *Federal Constitution of Malaysia* Tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Mohd Rizal Bin Ilias yang berkewarganegaraan Malaysia dengan Yuliana yang berkewarganegaraan Indonesia adalah sah menurut hukum Indonesia. Status anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun. Mohd Rizal Bin Ilias memasuki wilayah Indonesia menggunakan paspor kebangsaan Malaysia Nomor A36070507 serta fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 5 huruf A dan B *Passports Act* 1966 Malaysia, paspor Malaysia berlaku selama lima tahun dan tidak dapat diperpanjang, sehingga pemegang paspor wajib mengajukan permohonan paspor baru paling lambat enam bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Paspor Mohd Rizal Bin Ilias berlaku hingga 23 Agustus 2020, sedangkan izin tinggal kunjungannya hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2016, sehingga sejak saat itu ia tidak lagi memiliki dokumen keimigrasian yang sah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, paspor kebangsaan Malaysia Nomor A36070507 atas nama Mohd Rizal Bin Ilias beserta izin tinggal yang tercantum di dalamnya tidak lagi dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan maupun izin tinggal untuk menetap di Indonesia. Paspor tersebut telah habis masa berlakunya dan seharusnya diganti dengan paspor baru sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal kedaluwarsa, sedangkan izin tinggal kunjungan yang dimiliki telah berakhir sejak 31 Oktober 2016 dan tidak dapat diperpanjang. Dengan demikian, sejak berakhirnya izin tinggal tersebut, Mohd Rizal Bin Ilias berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah.

Apabila merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dapat menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia apabila telah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut, sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dalam konteks ini, Mohd Rizal Bin Ilias secara faktual telah tinggal di Indonesia lebih dari lima tahun secara berturut-turut sejak tahun 2016. Namun demikian, ia tidak pernah mengajukan permohonan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, berdasarkan hukum Malaysia, khususnya Pasal 26B *Federal Constitution of Malaysia* Tahun 2010, Mohd Rizal Bin Ilias juga tidak kehilangan kewarganegaraan Malaysia karena tidak pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraan dan pemerintah Malaysia tidak dapat mencabut kewarganegaraannya tanpa alasan kepentingan publik. Dengan demikian, meskipun telah menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tinggal lama di Indonesia, status kewarganegaraan Mohd Rizal Bin Ilias tetap sebagai Warga Negara Malaysia, dan perkawinannya tidak serta-merta mengubah status kewarganegaraan tersebut.

Terkait akibat hukum menurut hukum keimigrasian Malaysia, *Immigration Act* 1959/63 Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang hanya dapat masuk atau keluar wilayah Malaysia melalui tempat pemeriksaan resmi yang ditetapkan pemerintah. Mohd Rizal Bin Ilias diketahui keluar dari Malaysia melalui jalur resmi sebelum memasuki Indonesia pada 2 Oktober 2016. Namun, ketentuan *Immigration Act* 1959/63 tidak mengatur sanksi terhadap warga negara Malaysia yang melakukan pelanggaran keimigrasian di luar wilayah kedaulatan Malaysia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran keimigrasian yang dilakukan di luar negeri tunduk pada hukum negara tempat pelanggaran tersebut terjadi.

Dalam perkara ini, Mohd Rizal Bin Ilias berada di wilayah Indonesia sejak 2 Oktober 2016 dengan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata yang hanya berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Ia tidak pernah meninggalkan wilayah Indonesia hingga tahun 2023 serta tidak memperpanjang paspor maupun izin tinggalnya. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran yang dilakukannya, ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku adalah hukum keimigrasian Indonesia, bukan hukum Malaysia.

Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Fakta menunjukkan bahwa Mohd Rizal Bin Ilias tidak memiliki paspor yang masih berlaku

serta tidak memiliki izin tinggal yang sah selama kurang lebih lima tahun. Kondisi tersebut memenuhi unsur pelanggaran keimigrasian dan dapat dikenai tindakan represif sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum pidana oleh Soedarto.

Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bahwa Mohd Rizal Bin Ilias menggunakan izin tinggal kunjungan wisata untuk tujuan yang tidak sesuai, yakni menetap dan melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian. Barang bukti yang diajukan meliputi paspor Malaysia Nomor A36070507, dokumen identitas, akta nikah, surat konfirmasi kewarganegaraan, data perlintasan keimigrasian, dan surat tugas penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Pengadilan Negeri Sumber kemudian menjatuhkan putusan pidana terhadap Mohd Rizal Bin Ilias berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp20.000.000, dengan ketentuan subsider kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayar, karena terbukti melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian. Selain itu, yang bersangkutan juga melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan, khususnya Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), karena izin tinggal kunjungan yang dimilikinya tidak dapat diperpanjang maupun dialihstatuskan.

Setelah menjalani pidana, Mohd Rizal Bin Ilias dapat dikenai tindakan deportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari setelah berakhirnya izin tinggal. Sebelum pelaksanaan deportasi, ia wajib menyelesaikan kewajiban administratif keimigrasian. Setelah dideportasi, Mohd Rizal Bin Ilias dapat mengurus kembali dokumen keimigrasian di Malaysia dan mengajukan permohonan pencabutan penangkalan apabila hendak kembali masuk ke Indonesia. Apabila di kemudian hari ia bermaksud menjadi Warga Negara Indonesia, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naturalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan status perkawinannya dengan Warga Negara Indonesia serta niat untuk menetap secara permanen.

SIMPULAN

Status kewarganegaraan Mohd Rizal Bin Ilias tetap sebagai Warga Negara Malaysia sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan naturalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Perkawinannya dengan seorang Warga Negara Indonesia pada tahun 2016 tidak serta-merta mengubah status kewarganegaraannya, karena perubahan kewarganegaraan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selama berada di wilayah Indonesia, Mohd Rizal Bin Ilias tetap berkedudukan sebagai orang asing yang tunduk pada ketentuan hukum keimigrasian Indonesia. Akibat perbuatannya, Mohd Rizal Bin Ilias dinyatakan telah melakukan pelanggaran pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, tindakannya juga memenuhi unsur penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian, karena menggunakan izin tinggal kunjungan untuk menetap dan melangsungkan perkawinan tanpa melakukan perubahan status izin tinggal yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I. (2017). *Politik Hukum Imigrasi Nasional*. Unpad Press.

Asmara, G., & Basniwati, A. D. (2020). *Hukum Keimigrasian*. Pustaka Bangsa.

Dewansyah, B. (2015). *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia*. UNHAS Press.

Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Istanto, S. (1998). *Hukum Internasional*. Universitas Atma Jaya.

Pakilado, M. R., & Sulistyowati, T. (2019). Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Negara RI dengan Pencantuman QR (Quick Response) Code pada Paspor Milik WNA. *Reformasi Hukum Trisakti*, *1*(2), 1–6. https://doi.org/10.25105/refor.v1i2.10524

Reza, A. M., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *3*(2), 123–128. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641

Santoso, M. I. (2023). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 1–16. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press).

Timoty, S., & Sulistyowati, T. (2024). Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Asal Myanmar dalam Pemalsuan Pembuatan Paspor Berdasar Status Confirmation. *Reformasi Hukum Trisakti*, *6*(2), 681–692. https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19547